



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah daerah dalam pemenuhan hak dasar masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tertib, dan sejahtera;
 - b. bahwa tingginya angka kemiskinan di Kota Ambon, diperlukan upaya penanggulangan kemiskinan yang optimal, efektif, efisien, serta terprogram secara terpadu dan berkelanjutan;
 - c. bahwa sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan, maka diperlukan pengaturan tentang penanggulangan kemiskinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
dan
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Ambon.

f

5. Desa adalah desa dan negeri, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Data Kemiskinan adalah informasi berkaitan dengan kemiskinan dan bersumber dari lembaga yang sah.
9. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal.
10. Kemiskinan adalah seseorang atau keluarga atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan secara bermartabat berdasarkan indikator kemiskinan Daerah yang telah disesuaikan dengan standar kriteria penilaian dari Pemerintah.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami,istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
12. Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Ambon dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan atau Kartu Keluarga Kota Ambon
13. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah warga miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
14. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota yang selanjutnya disingkat TKPKK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

19. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. partisipatif;
 - b. akuntabel;
 - c. terpadu;
 - d. berkeadilan;
 - e. profesional;
 - f. responsif;
 - g. kesetaraan gender; dan
 - h. berkelanjutan.
20. Arah kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada RPJPD.
21. Percepatan penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas dan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;
 - b. mempercepat penurunan jumlah warga miskin;
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - d. menjamin konsistensi, integrasi, dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.
 - e. memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar wargamiskin; dan
 - f. memberikan rasa aman bagi kelompok warga miskin dan rentan miskin.
22. Setiap warga miskin mempunyai hak atas:
 - a. kebutuhan pangan dan sandang;
 - b. kebutuhan perumahan yang layak huni;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan;
 - e. pekerjaan dan kesempatan berusaha;
 - f. kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
 - g. lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - h. rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan
 - i. berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.
23. Setiap warga miskin berkewajiban:
 - a. berusaha meningkatkan taraf kesejahteraannya;
 - b. berperan aktif dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peningkatan potensi sosial ekonomi yang dimiliki;
 - c. melaksanakan program kegiatan yang sudah diterima dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan pedoman yang sudah ditentukan;
 - d. Berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik; dan
 - e. Melakukan upaya maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

BAB II
TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Pemerintah
Pasal 2

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam Penanggulangan Kemiskinan di daerah, meliputi:

- a. mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin;
- b. menyusun kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan;
- c. menyusun dan mengupayakan integrasi program Penanggulangan Kemiskinan;
- d. membangun kemitraan dengan berbagai pihak dalam Penanggulangan Kemiskinan; dan
- e. mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi, dan program Penanggulangan Kemiskinan di daerah.

Pasal 3

Pemerintah desa bertanggung jawab:

- a. menyusun program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan desa;
- b. melaksanakan program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan desa yang sudah disusun desa;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan desa;
- d. melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan desa;
- e. mengupayakan peningkatan kompetensi perangkat desa untuk mendukung program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan desa;
- f. melakukan pemutakhiran data untuk mendukung program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan desa; dan
- g. melaporkan program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan kepada Ketua TKPKD.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Dunia Usaha
Pasal 4

- (1) Perusahaan dan/atau dunia usaha, baik Swasta, Badan Usaha Milik Negara maupun badan Usaha Milik Swasta juga berkewajiban secara aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yang diwujudkan dalam bentuk pemberian dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pemanfaatan Program Kemitraan dan bina lingkungan untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tata cara dan mekanisme penggunaan dan pemanfaatan dan tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Masyarakat
Pasal 5

- (1) Masyarakat berkewajiban secara aktif untuk:
 - a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin; dan
 - b. berpartisipasi secara aktif dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin dengan meningkatkan kepedulian sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyalurkan kepedulian kepada warga miskin diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III
VERIFIKASI PENDUDUK MISKIN
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Data Kemiskinan yang didasarkan pada indikator kemiskinan.
- (2) Indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan nasional dan dijewantakan dalam indikator daerah.
- (3) Data Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan nomor induk kependudukan.
- (4) Data Kemiskinan yang terintegrasi dengan nomor induk kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Penanggulangan Kemiskinan bagi:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa dan kelurahan; dan
 - c. lembaga lainnya.

Pasal 7

- (1) Verifikasi dilakukan langsung ke keluarga.
- (2) Hasil verifikasi dimusyawarahkan dalam forum sarasehan di desa/ kelurahan dan kecamatan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan validasi hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

- (1) Data Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus dimuktahirkan secara berkala setiap tahun.
- (2) Pemutakhiran Data Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh TKPKK.
- (3) Dalam pemuktahiran Data Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TKPKK bekerjasama dengan lembaga terkait.
- (4) Hasil pemuktahiran Data Kemiskinan ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV
STRATEGI DAN PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Pasal 10

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dilakukan melalui:

- a. strategi; dan
- b. program.

Bagian Kesatu

Strategi Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (2) Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan Daerah meliputi:
 - a. pemenuhan hak-hak warga miskin dan pengurangan beban pengeluaran warga miskin;
 - b. peningkatan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
 - c. pengembangan dan pelestarian usaha mikro; dan
 - d. penyelarasan kebijakan dan program percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 12

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Kedua

Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Paragraf 1

Ruang Lingkup Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 13

Ruang lingkup program percepatan penanggulangan kemiskinan, antara lain terdiri dari:

- a. program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
- b. program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro; dan
- d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung berdampak terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan.

f.

Paragraf 2
Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis
Keluarga Pasal 14

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga antara lain, meliputi:

- a. bantuan pangan;
- b. bantuan perumahan;
- c. bantuan pelayanan kesehatan; dan
- d. bantuan pendidikan.

Pasal 15

- (1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan pangan, dapat dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan bahan pangan; dan
 - b. subsidi bahan pangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan perumahan, dapat dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi penyediaan perumahan;
 - b. perbaikan rumah tidak layak huni; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana perumahan/permukiman antara lain berupa sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.
- (2) Tata cara pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan pelayanan kesehatan, meliputi:
 - a. upaya-upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - b. penanganan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
 - c. upaya-upaya penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular; dan
 - d. jaminan pelayanan kesehatan bagi warga miskin.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, antara lain meliputi:
 - a. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar, dan menengah;
 - b. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, dan menengah;
 - c. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah;
 - d. bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin; dan
 - e. bantuan pendidikan kesetaraan berupa Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C.

- (2) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Kegiatan prioritas dalam Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
 - a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. stimulasi, inisiasi, fasilitasi, dan bimbingan usaha;
 - c. pengembangan kelompok usaha bersama; dan
 - d. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan sosial dan peningkatan kualitas lingkungan.
- (2) Tata cara pelaksanaan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha

Ekonomi Mikro

Pasal 20

- (1) Kegiatan prioritas dalam Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
 - a. fasilitasi permodalan bagi usaha ekonomi mikro;
 - b. fasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi mikro;
 - c. pengembangan dan peningkatan produktivitas serta kualitas produk usaha ekonomi mikro; dan
 - d. peningkatan kemampuan dan jaringan pemasaran produk usaha ekonomi mikro.
- (2) Tata cara pelaksanaan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Program-Program Lainnya

Pasal 21

- (1) Program-program lainnya yang baik secara langsung atau tidak langsung berdampak terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi program-program dari berbagai sektor yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Program-program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 22

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

- a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

BAB V

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA

Pasal 23

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPKK yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) TKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) TKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. dunia usaha; dan
 - d. Pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Ketua TKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Walikota.
- (5) Sekretaris TKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
- (6) Penetapan susunan keanggotaan, Tugas, Kelompok Kerja, Sekretariat dan Pendanaan TKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) TKPKK sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
- (2) TKPKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan RPKD dan rencana aksi kota;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD Kota di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - c. koodinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;

- e. penyusunan instrument pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

Pasal 25

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Walikota membentuk dan menetapkan sekretariat TKPKK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas sekretariat TKPKK diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

TAHAPAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Tahapan Kegiatan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tahapan program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tahapan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain terdiri dari:
 - a. identifikasi warga miskin;
 - b. penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. pelaksanaan program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. pengawasan, monitoring, dan evaluasi program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua

Identifikasi Warga Miskin

Pasal 27

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menggunakan data Pemerintah sebagai data dasar yang diverifikasi ulang dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data penduduk miskin daerah dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara verifikasi penduduk miskin Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan verifikasi ulang data penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) untuk kepentingan pelaksanaan program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Verifikasi ulang data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh TKPKK.
- (3) Verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sedikitnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi ulang data penduduk miskin diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 29

Penyempurnaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dikoordinasikan oleh TKPKK.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 30

- (1) Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sumber daya Pemerintah Daerah, dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKK.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 31

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam percepatan penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan unsur dunia usaha.
- (3) Unsur dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan yang telah disusun oleh Daerah dan berkoordinasi dengan TKPKK.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan bagi pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan, dapat bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); dan
- c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

f.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 33

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 34

- (1) Evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan 2 (dua) kali setiap tahun dan dilaporkan kepada Wakil Walikota selaku Ketua TKPKK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Keluarga miskin (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten <input checked="" type="checkbox"/> II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon pada
tanggal 29 Desember 2023
PENJABAT WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon pada
tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS KOTA AMBON


AGUS RIRIMASSE

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2023 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON PROVINSI MALUKU : (16/53/2023)

f.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum di tingkat lokal. Salah satu masalah yang harus dihadapi pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan adalah kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan upaya mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan merupakan masalah yang harus didekati dari berbagai dimensi dan multi sektoral. Kemiskinan harus diselesaikan dengan berbagai langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan diperlukan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka memberikan pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Ambon, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Penanggulangan Kemiskinan. Hal-hal yang diatur dalam kebijakan tersebut meliputi upaya penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring, dan evaluasi, serta efektivitas anggaran. Kebijakan lain yang dilakukan adalah dengan melakukan penguatan kelembagaan dari tingkat desa hingga tingkat kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah bahwa dalam penanggulangan kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas berkeadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan miskin harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas profesional” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas responsif” adalah bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat, harus memahami kebutuhan masyarakat, harus proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan gender” adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kemampuan dasar” adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki warga negara seperti tingkat pendidikan hingga level menengah.

Yang dimaksud dengan “kemampuan berusaha” adalah kemampuan yang dapat dijadikan modal bagi warga negara untuk mandiri seperti keterampilan, modal finansial, teknologi, bimbingan pengelolaan usaha, dan lain sebagainya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

f.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

f

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 414

f.